

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus menetapkan pemberian dana otonomi khusus bagi daerah hanya sampai 20 tahun (2008-2027). Namun tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas keuangan terhadap pemerintah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia merespon tuntutan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan payung hukum tersebut, mulai tahun 2005, pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara khususnya atas hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dinilai bahwa Pemerintah Kabupaten Batang belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Batang. Untuk mengukur

akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pegedalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.

Akuntabilitas bermakna pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo dan Tomasi, 1999). Selain itu, akuntabilitas juga bermakna sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Mardiasmo (2004) mendefinisikan akuntabilitas sebagai “kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut LAN (2000) Akuntabilitas Keuangan Daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bagian pertama (umum)

menyebutkan “dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan Negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu”.

Menurut (UU Nomor 17 tahun 2003) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) menyatakan “SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

SAP merupakan landasan hukum bagi aparaturnya Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan Penelitian Zeyn (2011) bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan pendapat dari hasil penelitian Nugraeni dan Budiantara (2015) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Menurut (PP Nomor 60 Tahun 2008) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mendefinisikan sistem pengendalian intern selanjutnya disingkat SPI sebagai: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan penelitian Surya (2004) sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan pendapat dari hasil penelitian yang dilakukan Agusti (2017) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut (kamus besar bahasa Indonesia) pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Menurut Rohman (2009), Aksesibilitas merupakan keadaan atau

ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.

Menurut Mardiasmo (2006), Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Berdasarkan penelitian Mardiasmo (2006), Aksesibilitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan pendapat dari hasil penelitian yang dilakukan Nurmuthmainnah (2015) aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Menurut Winidyaningrum (2010) menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi pemerintah perlu mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen,

proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Zuliarti (2012) menyatakan dengan adanya teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatnya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat sesuai dengan undang-undang PP nomor 71 tahun 2010 tentang peraturan SAP.

Berdasarkan penelitian Winidyaningrum (2010) bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan pendapat dari hasil penelitian yang dilakukan Marda (2017) dimana pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ichlas dkk (2014) adalah Peneliti menambahkan satu variabel yang mempunyai pengaruh yang positif atas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Berdasarkan fenomena gap yang ada ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas Keuangan dan Pemanfaatan Teknolgi Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pegawai pada SKPD di Kabupaten Batang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang telah dijelaskan di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ?
3. Apakah Aksesibilitas Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Batang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten batang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten batang.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh aksesibilitas keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten batang.

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah kabupaten batang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek Teoristis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoristis kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mendukung terbentuknya akuntabilitas keuangan pemerintah sehingga dipercaya oleh masyarakatnya.